



PENETAPAN

Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Umar Elwuar bin Mohamad Elwuar, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di kompleks Pertamina, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

dan

Sumiati Jaurwulan binti Abu Jaurwulan, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di kompleks Pertamina, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 28 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.TI bertanggal 12 April 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Al-Farizzi, Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual yang bernama Abbas,

halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abu Jaurwulan dengan saksi nikah masing-masing bernama Hamis Jaurwulan dan Minsur Jaurwulan, dengan maskawin berupa uang sebesar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kompleks Pertamina, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

5.1. Sirhan Elwuar bin Umar Elwuar, umur 5 tahun;

5.2. Riana Elwuar binti Umar Elwuar, umur 3 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Pulau Dullah Selatan sebagaimana Surat Nomor 65/KUA.25.01.05/PW.01/3/2018 Tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu oleh karena itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual c.q. Majelis Hakim kiranya dapat menerima,

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Umar Elwuar bin Mohamad Elwuar) dengan Pemohon II (Sumiati Jaurwulan binti Abu Jaurwulan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2011 di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama:
Saksi I : Hamis Jaurwulan bin Walat Jaurwulan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lorong Al-Farizzi, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakek dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2011 di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi menikah di hadapan Imam Masjid Desa Al-Farizzi Desa Tual, yang bernama Abbas;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sejak dulu para imam masjid sudah mendapat mandat dari Kementerian Agama sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah, yang mengurus administrasi yang terkait dengan pernikahan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abu Jaurwulan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Al-Farizzi Desa Tual yang bernama Abbas;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Saksi sendiri (Hamis Jaurwulan) beserta Minsur Jaurwulan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II selama ini selalu hidup rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena tidak melapor ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dulah Selatan, Kota Tual ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Saksi II : Hamra Elwuar bin Salamudin Elwuar, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, bertempat tinggal di Dusun Fair, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan,

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tual, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Paman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2011 di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abu Jaurwulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi menikah di hadapan Imam Masjid Desa Al-Farizzi Desa Tual, yang bernama Abbas;
- Bahwa menurut saksi sejak dulu para Imam masjid sudah mendapat mandat dari Kementerian Agama sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah, yang mengurus administrasi pernikahan warga ;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Hamis Jaurwulan dan Minsur Jaurwulan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II selama ini selalu hidup rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena tidak melapor ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DULah Selatan, Kota Tual ;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan Saksi-Saksi, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui secara langsung antara Pemohon I dengan

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abu Jaurwulan dan kemudian mewakilkannya kepada Imam Masjid Al-Farizzi yang bernama Abbas, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hamis Jaurwulan dan Minsur Jaurwulan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara Agama Islam di hadapan Imam Masjid Al-Farizzi yang bernama Abbas di Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, pada tanggal 10 Agustus 2011, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abu Jaurwulan, dengan saksi nikah bernama Hamis Jaurwulan dan Minsur Jaurwulan, mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa tujuan istbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.TI



yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahannya ;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II samapai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل علي انتهائها**

Artinya :“ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ”;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, terkait petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan sah pernikahannya, maka terkait dengan hal tersebut agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah dan

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapinya dengan rukun pernikahan mereka yang selengkapnya sebagai mana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Dullah Selatan, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), pada tanggal 10 April 2018 di Pengadilan Agama Tual ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Tual setelah mengeluarkan Penetapan Pemberian izin kepada Pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) terhadap perkara Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA TI, tertanggal 12 April 2018 :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 huruf b dan huruf c, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, maka Pemohon I dan Pemohon II, dibebaskan dari seluruh biaya dalam perkara ini, dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2018 ;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Umar Elwuar bin Mohamad Elwuar) dengan Pemohon II (Sumiati Jaurwulan binti Abu Jaurwulan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2011 di hadapan Imam Masjid Al-Farizzi, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, yang bernama Abbas, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abu Jaurwulan, saksi nikah dua orang bernama Hamis Jaurwulan dan Minsur Jaurwulan, maskawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta adanya ijab qobul;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 *Hijriah*, oleh kami Dahron, S.Ag., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.HI dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sabtu Tarabubun, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,
Ttd
Wawan Jamal, S.HI

Ketua Majelis,
Ttd
Dahron, S.Ag., M.SI

Hakim Anggota II,
Ttd
Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera Pengganti,
Ttd
Sabtu Tarabubun, S.HI

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 0,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.100.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 0,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama tua
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)